

Buku Referensi

by Hudali Mukti

Submission date: 11-Jan-2024 11:53PM (UTC-0800)

Submission ID: 2269822527

File name: kti_Kinerja-Perizinan_Pertambangan_Batu_Bara_Full_1_20-Wh0uW.pdf (1.06M)

Word count: 3356

Character count: 24907



1

PERIZINAN PERTAMBANGAN BATU BARA TERINTEGRASI

dalam Mewujudkan Pembangunan
Daerah Berkelanjutan

Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.



**PERIZINAN PERTAMBANGAN BATU
BARA TERINTEGRASI DALAM
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
DAERAH BERKELANJUTAN**

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

1

PERIZINAN PERTAMBANGAN BATU BARA TERINTEGRASI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H



1

**PERIZINAN PERTAMBANGAN BATU BARA TERINTEGRASI DALAM
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN**

Hudali Mukti

Desain Cover :
Syaiful Anwar

Sumber :
www.shutterstock.com

Tata Letak :
Werdiantoro

Proofreader :
Aditya Timor Eldian

Ukuran :
xiv, 195 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-5223-5

Cetakan Pertama :
September 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbilamin, dan puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah serta izin Nyalah buku berjudul **Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan**. Permasalahan **Perizinan Pertambangan Batu Bara** sering kali menjadikan permasalahan terhadap adanya dampak lingkungan yang terabaikan, maka perlu dilakukan perizinan batubara yang terintegasi baik dalam peraturan yang mengaturnya maupun dengan lingkungan hidup yang tidak terlepas dari adanya kegiatan pertambangan batubara.

Buku ini merupakan salah satu buku yang mengkaji tentang peraturan pertambangan batu bara yang ada, terkhusus permasalahan perizinan pertambangan batubara serta pertambangan batubara yang tidak merusak lingkungan. Perizinan pertambangan batubara yang telah diterbitkan terkadang juga dapat menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan jika tidak dilakukan pengawasan dan tidak adanya kesadaran dalam pengelolaan pertambangan batubara yang berwawasan lingkungan.

Perizinan pertambangan batubara yang dapat mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan dapat terwujud melalui mekanisme keterlibatan masyarakat adat (masyaraakat sekitar wilayah pertambangan batubara) dalam proses perizinan pertambangan batubara. Pertambangan batubara yang tidak merusak lingkungan hidup dan tidak menimbulkan permasalahan konflik pertanahan tentunya akan dapat terwujud dengan melibatkan Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Propinsi dalam hal perizinan pertambangan batubara.

Pemanfaatan sumber daya alam berupa batubara dilakukan oleh pemerintah, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat hendaknya mempunyai tujuan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Secara ideal setiap aktivitas pengelolaan pertambangan batubara, terlebih dahulu memiliki izin untuk melakukan eksploitasi terhadap lahan tambang. Untuk mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan tidak cukup hanya salah satu aspek hukum perizinan saja yang menjadi pusat perhatian, melainkan aspek hukum pengawasan, hukum lingkungan dan berbagai aspek lainnya perlu dilakukan kajian sebelum izin pertambangan diterbitkan.

Buku ini dapat terselesaikan tidak lepas dari dorongan dan dukungan dari sahabat Dr. Edy Nur Cahyo, dan keluarga tercinta ayahanda Harun (almarhum) dan Ibunda Amaliah (almarhumah), serta istri tercinta Nur Hasanah SE, dan anak tersayang Hanania Hasanah Mukti. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penerbitan buku ini, terkhusus kepada Deepublish yang telah berkenan menerbitkan buku ini.

Penulis menyadari buku ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, khususnya pakar dan ahli hukum demi penyempurnaan buku ini.

Samarinda, Agustus 2022

Penulis

Dr. H. Hudali Mukti, SH., MH

KATA PENGANTAR PENERBIT

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Membaca adalah sarana ekspresi diri dalam berkomunitas serta untuk terus maju menuju pencerdasan dan pencerahan. Ini menjadi sebuah motivasi dan dorongan bagi kami di Penerbit Deepublish untuk ikut berikhtiar dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia. Berdasarkan pandangan, sikap dasar, tujuan itu, maka buku yang berjudul **Perizinan pertambangan batubara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan Daerah Berkelanjutan** karya **Hudali Mukti** ini diterbitkan.

Kami sadar masih terdapat berbagai kekurangan dalam buku ini. Namun, kami mencoba untuk terus mengembangkan diri, dan mencoba memperkecil kesalahan-kesalahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada penulis buku yang telah memberikan perhatian, kepercayaan, dan kontribusi demi kesempurnaan buku ini. Dan kepada pihak-pihak lainnya yang terus menjadi inspirasi dan memberikan semangat dalam menerbitkan buku yang berkualitas dan bermanfaat.

Dengan dukungan dari pembaca, kami dapat terus memberikan kontribusi bagi upaya mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga buku ini dapat memperkaya khazanah dan memberi manfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Hormat Kami,
Penerbit Deepublish

RINGKASAN

Pertambangan batubara merupakan sumber pendapatan negara yang cukup besar. Pengelolaan dan pengaturannya memerlukan peranan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Regulasi pengaturan kewenangan izin pertambangan batubara masih membawa permasalahan hukum, walaupun telah diterbitkan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525). Ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan: (1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (5) “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” Berdasarkan konstitusi pemerintah daerah masih mempunyai kewenangan izin dalam hal pertambangan batubara.

Bab I menguraikan problematik yuridis dalam regulasi Rekonstruksi pengaturan kewenangan izin pertambangan batubara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Adapun rumusan masalahnya adalah 1. Hakikat pengaturan kewenangan izin pertambangan batubara terintegrasi. 2. Pengaturan kewenangan izin pertambangan batubara dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. 3. Rekonstruksi Kewenangan izin pertambangan batubara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Tujuan umum Riset adalah untuk merumuskan rekonstruksi pengaturan kewenangan izin pertambangan

batubara yang tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan penduduk sekitar area tambang sehingga pembangunan daerah berkelanjutan dapat terwujud. Tujuan khususnya adalah 1) Mengkaji dan menganalisis serta menemukan hakikat pengaturan izin pertambangan batubara terintegrasi; 2) Mengkaji dan menganalisis serta menemukan pengaturan kewenangan izin pertambangan batubara dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan; 3) Mengkaji dan menganalisis serta menemukan rekonstruksi kewenangan izin pertambangan batubara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Adapun manfaat Riset ini adalah manfaat teoretis Riset ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sumbangan serta kontribusi dalam bidang ilmu hukum, khususnya rekonstruksi pengaturan kewenangan izin pertambangan batubara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan, sedangkan manfaat praktis adalah Riset ini diharapkan dapat menemukan dan memecahkan permasalahan rekonstruksi pengaturan kewenangan izin pertambangan batubara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam Riset menggunakan riset hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan.

Bab II membahas tentang teori-teori, konsep dan asas yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada pada perumusan masalah. Adapun teori yang digunakan adalah teori kewenangan, teori tujuan hukum, teori keadilan dan teori penjenjangan norma. Konsep yang digunakan adalah konsep negara kesejahteraan, konsep izin dan perizinan, konsep izin pertambangan batubara terintegrasi, konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Asas yang digunakan adalah asas berkelanjutan dan asas preferensi.

Bab III hakikat pengaturan kewenangan izin pertambangan batubara terintegrasi yang memuat tentang pengertian kewenangan, beda kewenangan dengan wewenang, wewenang izin pertambangan batubara terintegrasi. Wewenang izin pertambangan batubara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525). Izin pertambangan batubara di Indonesia, Norma konstitusi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, Fungsi pengendalian izin pertambangan batubara dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis peraturan pertambangan batubara. Tujuan dan kewenangan negara dalam pengelolaan pertambangan batubara.

Bab IV pengaturan kewenangan izin pertambangan batubara dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Adapun untuk menjawab permasalahan pada bab IV berdasarkan perkembangan regulasi pertambangan batubara di Indonesia. Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia. Pemegang kuasa pertambangan dalam pelaksanaan pertambangan batubara. Aspek hukum perizinan pengelolaan pertambangan batubara. Sistem pengelolaan pertambangan batubara di Indonesia. Wewenang dalam izin pertambangan batubara. Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup, Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara. Pengaturan Kewenangan Izin Pertambangan Batubara dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan.

Bab V Kebutuhan rekonstruksi kewenangan izin pertambangan batubara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Adapun dalam menjawab permasalahan menggunakan: Peran Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Konstruksi Kewenangan izin Pertambangan Batubara Terintegrasi, Dasar Kewenangan Perizinan Pengelolaan Pertambangan Batubara, Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Selain hal tersebut juga digunakan Korelasi antara Izin Pengelolaan pertambangan Batubara dengan Pembangunan berkelanjutan, Fungsi Kewenangan dalam Pemberian Izin Pertambangan Batubara dalam Pembangunan Daerah dan Pentingnya Aspek Keadilan dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara yang Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan, serta Rekonstruksi Kewenangan Izin Agar Pembangunan Daerah Mencerminkan Nilai Keadilan, Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Pertambangan Batubara.

Bab VI Penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan dari perumusan masalah ¹ 1. Hakikat pengaturan kewenangan izin pertambangan batubara terintegrasi. 2. Pengaturan kewenangan izin pertambangan batubara dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. 3. Rekonstruksi Kewenangan izin pertambangan batubara terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan. Selain kesimpulan dalam bab ini juga berisikan saran yang merupakan rekomendasi kepada pihak yang terkait dengan disertasi ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
KATA PENGANTAR PENERBIT	vii
RINGKASAN	viii
BAB I Prolog.....	1
BAB II Teori Kewenangan.....	19
BAB III Teori Tujuan Hukum	28
BAB IV Teori Keadilan.....	31
BAB V. Teori Penjenjangan Norma.....	35
BAB VI. Konsep Negara Kesejahteraan	42
BAB VII. Konsep Izin dan Perizinan	47
BAB VIII. Konsep Izin Pertambangan Batubara Terintegrasi.....	52
BAB IX. Konsep Pembangunan Daerah Berkelanjutan.....	54
A. Asas Berkelanjutan	55
B. Asas Preferensi	57
BAB X Hakikat Pengaturan Kewenangan Izin Pertambangan Batubara Terintegrasi	58
A. Kewenangan Izin Pertambangan Batu Bara Terintegrasi	58
B. Pengaturan Penguasaan Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Berupa Pertambangan Mineral dan Batubara	62
BAB XI. Pengaturan Kewenangan Izin Pertambangan Batubara Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan	105
A. Sejarah Perkembangan Regulasi Pertambangan Batubara di Indonesia	105
B. Sistem Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia	135
C. Wewenang Izin Pertambangan Batubara Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup	136

BAB XII.	1	Rekonstruksi Kewenangan Izin Pertambangan Batubara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan	151
A.		Peran Negara dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara	151
B.	1	Konstruksi Kewenangan Izin Pertambangan Batubara Terintegrasi	160
C.		Kewenangan Izin Pertambangan Batubara Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	161
D.		Pengawasan Perizinan Pertambangan Batubara.	171
E.	1	Pentingnya Aspek Keadilan Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan	176
F.		Rekonstruksi Kewenangan Izin Agar Pembangunan Daerah Mencerminkan Nilai Keadilan.....	177
G.		Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Pertambangan Batubara ...	179
BAB XIII.		Penutup.....	181
		DAFTAR PUSTAKA	183
		BIOGRAFI	195

BAB I

Prolog

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam Indonesia haruslah dapat dikelola dan dipergunakan dengan baik. Batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga memerlukan pengelolaan dan pengaturan pemanfaatannya secara bijaksana untuk dapat meningkatkan pendapatan negara dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya serta masyarakat daerah lokasi tambang pada khususnya.

Pemanfaatan sumber daya alam berupa batubara dilakukan oleh pemerintah, baik oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat hendaknya mempunyai tujuan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dikuasai oleh negara mempunyai arti Negara menguasai atau Penguasaan Negara. Pengertian “menguasai” ialah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan “penguasaan” berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan. Dalam rangka penguasaan negara atas pertambangan berarti negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan sumber daya alam yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.¹

Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), Pengelolaan pertambangan batubara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. **Pasal 6**

menentukan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, berwenang: a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional; b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional; c. menetapkan peraturan perundang-undangan; d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria; e. melakukan Penyelidikan dan Riset Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan; f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara; h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan; i. menetapkan WIUPK; j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas; k. menerbitkan Perizinan Berusaha; 1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha; m. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi; n. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat; o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; p. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan; q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang; r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional; s. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; t. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan. u. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara; v. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan w. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan.

Berdasarkan kewenangan yang ada pada pemerintah pusat untuk menerbitkan perizinan, hendaknya dapat mengatur pelaksanaan pertambangan yang terjadi di Indonesia. wewenang yang dimiliki pemerintah/daerah bukan berarti dapat memberikan izin sebanyak-banyaknya tanpa

mempertimbangkan aspek lain.² Terjadinya penambangan batubara yang tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan dan bencana alam yang menengsarakan bangsa Indonesia.³ Pemanfaatan sumber daya alam berupa batubara dalam pengelolaan pertambangan aspek yang terpenting adalah menyangkut “kewenangan” dan “perizinan”.

Pengertian Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka Riset, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525). Pemanfaatan sumber daya alam berupa batubara dilakukan dengan mekanisme penambangan.

Pertambangan batubara merupakan sumber penghasil devisa Negara Republik Indonesia yang cukup besar. Indonesia merupakan penghasil batubara pada urutan ke tiga di dunia. Pulau Kalimantan mendominasi keberadaan cadangan batubara terbesar jumlahnya yaitu mencapai 48,2 miliar ton di Kalimantan Timur, 22,8 miliar ton di Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan sebesar 16,5 miliar ton serta Kalimantan Tengah sebesar 3,4 miliar ton.⁴

Pertambangan batubara dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut

2 Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, h 79

3 Tri Hayati 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h.2

4 Lidwina A, 2020, *Databoks.kadadata.co.id, sumber daya batubara*, sumber kementerian ESDM 30 Januari 2020.

mensyaratkan perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan oleh negara ini memberikan ciri bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu bentuk negara kesejahteraan, di mana tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.⁵

Makna dari konsep penguasaan oleh negara sejalan dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), menentukan:

- (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah harus terjalin secara harmonis dan berkesinambungan dalam bidang pertambangan batubara sebagaimana diamanatkan Pasal 18 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan: "Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara Propinsi dan kabupaten/kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah". Batubara merupakan kekhususan yang dimiliki daerah tertentu, maka diperlukan pengelolaan dan kewenangan perizinannya untuk tetap memperhatikan dan melibatkan Pemerintah Daerah dalam hal kearifan lokal tetap terjaga dan terpelihara demi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran daerah penghasil sumber daya alam.

5 *Ibid*, h 5

Batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah merupakan hajat hidup orang banyak yang dikuasai negara berupa pengaturan perizinannya, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya. Pertambangan batubara yang dikuasai oleh negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, hendaknya dapat dikelola dengan baik karena menyangkut hajat hidup orang banyak, maka membutuhkan pengelolaan pengaturan yang baik dalam bentuk perizinan, maupun dalam bentuk pelaksanaan penambangan. Pertambangan batubara selain merupakan sumber pendapatan negara, juga untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan kemakmuran, dilakukan secara adil dan bijaksana agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan membahayakan masyarakat yang berada di sekitar area penambangan batubara.

Penambangan batubara hendaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan, ketenangan, ketentraman bagi masyarakat sekitar lahan tambang pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya alam berupa batubara secara bijaksana dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku saat ini dapat searah dengan tujuan pembangunan daerah berkelanjutan.

Kewenangan Pemerintah kabupaten/kota yang tidak ada lagi dalam perizinan pertambangan batubara khususnya dapat menimbulkan permasalahan hukum baru, karena adanya dampak yang akan ditimbulkan dari penambangan batubara yang secara langsung dirasakan masyarakat kabupaten/kota di mana penambangan batubara tersebut beroperasi. Peralihan kewenangan perizinan semula ada pada kabupaten/kota beralih ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat tidak dibarengi dengan beralihnya tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari penambangan batubara tersebut.

Kewenangan dalam hal pemberian perizinan pertambangan memerlukan pengaturan secara khusus tentang pertambangan batubara. Perizinan adalah sarana hukum yang berasal dari kewenangan pemerintahan yang berwujud keputusan tata usaha negara (*beschikking*), yang dipergunakan oleh aparatur pemerintahan dalam menyikapi kejadian, peristiwa yang

Buku Referensi

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

25%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

deepublishstore.com

Internet Source

9%

2

repository.unp.ac.id

Internet Source

7%

3

www.dpr.go.id

Internet Source

7%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 4%

Exclude bibliography Off

Buku Referensi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20
